



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.166, 2019

KEMENDAGRI. PPNS. Pemerintah Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, perlu pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas

- ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
  7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  9. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas

ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

## BAB III

## SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

## Pasal 6

Untuk memwadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

## Pasal 7

(1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk Provinsi dengan keanggotaan:

- a. pembina : Gubernur;
- b. pengarah : Sekretaris Daerah;
- c. ketua : Kepala Satpol PP;
- d. sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
- e. koordinator operasional: Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang - undangan Daerah atau sebutan lainnya pada Satpol PP;
- f. koordinator teknis penyidikan : Koordinator pengawas PPNS Kepolisian Daerah; dan
- g. anggota :
  1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan Undang Undang sesuai dengan kebutuhan;
  2. Kepala Biro Hukum; dan

3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk kabupaten /kota dengan keanggotaan:
- a. pembina : Bupati/Wali Kota;
  - b. pengarah : Sekretaris Daerah;
  - c. ketua : Kepala Satpol PP;
  - d. sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
  - e. koordinator operasional: Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah atau sebutan lainnya pada SatpolPP;
  - f. koordinator teknis penyidikan : Koordinator pengawas PPNS Kepolisian Resor; dan
  - g. anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan Undang - Undang sesuai dengan kebutuhan;
    2. Kepala Bagian Hukum; dan
    3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 8

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

## BAB IV

ADMINISTRASI PENYIDIKAN  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

## Pasal 9

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
  - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  - b. pemanggilan;
  - c. penangkapan;
  - d. penahanan;
  - e. penggeledahan;
  - f. penyitaan;
  - g. pemeriksaan;
  - h. bantuan hukum;

- i. penyelesaian berkas perkara;
  - j. pelimpahan perkara;
  - k. penghentian penyidikan;
  - l. administrasi penyidikan; dan
  - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
  - (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
  - (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 1, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

#### Pasal 11

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan kejadian;
  - b. surat perintah tugas;
  - c. surat perintah penyidikan;
  - d. surat panggilan;
  - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
  - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
  - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;

- h. surat permintaan bantuan kepada polri untuk membawa tersangka/saksi;
- i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
- j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
- k. surat perintah penggeledahan;
- l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
- m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
- n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
- o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
- p. surat perintah penyitaan;
- q. berita acara penyitaan;
- r. surat tanda penerimaan;
- s. surat permintaan bantuan penyitaan;
- t. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
- u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
- v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
- w. berita acara pengembalian barang bukti;
- x. surat perintah penghentian penyidikan;
- y. surat ketetapan penghentian penyidikan;
- z. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- aa. surat pengiriman berkas perkara;
- bb. tanda terima berkas perkara;
- cc. surat pelimpahan penyidikan;
- dd. berita acara pelimpahan penyidikan;
- ee. daftar barang bukti;
- ff. berita acara penolakan tanda tangan;
- gg. surat panggilan mengikuti sidang;
- hh. surat tanda penerimaan laporan;
- ii. daftar isi berkas perkara;
- jj. daftar saksi;

- kk. daftar tersangka;
  - ll. surat permintaan bantuan penyelidikan;
  - mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
  - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
  - oo. surat permintaan bantuan penangkapan;
  - pp. format buku register;
  - qq. label barang bukti; dan/atau
  - rr. cap/stempel lak.
- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

#### BAB V

#### MUTASI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 13

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;

- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap Pejabat PPNS yang dipromosikan.

### BAB VI

#### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 15

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

#### Pasal 16

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas:
  - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
  - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
  - a. warna : kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
  - b. jenis bahan : Driil atau 100% *cotton*.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. pakaian dinas PPNS pria meliputi:
    1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
    2. kemeja putih lengan panjang, berdasari merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
  - b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi:
    1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam; dan
    2. kemeja putih lengan panjang, berdasari merah, celana panjang hitam, sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
  - (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
  - (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

#### Pasal 17

- (1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan *badge* pemerintah daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

#### Pasal 18

Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan Pembinaan PPNS di daerah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pembinaan PPNS di daerah kabupaten/kota.
- (3) Gubernur sebagai kepala daerah melaksanakan pembinaan PPNS di daerah Provinsi dan bupati/wali kota melaksanakan pembinaan PPNS di daerah kabupaten/kota.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), dalam bentuk antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan monitoring dan evaluasi PPNS di daerah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan monitoring dan evaluasi PPNS di daerah kabupaten/kota.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan dapat dibebankan pada sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH.

ADMINISTRASI PENYIDIKAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

1. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL A)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor: LK.....

PELAPOR

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat/ tanggal lahir : .....
- 3. Umur/Jenis Kelamin : ..... Tahun, Lakilaki/Perempuan
- 4. A g a m a : .....
- 5. Kewarganegaraan : .....
- 6. Pekerjaan : .....
- 7. Alamat : .....
- 8. Telp/HP : .....

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : Hari ....., tanggal ..... bulan ..... tahun 20 .....  
Pukul ..... WIB
- 2. Tempat Kejadian : .....
- 3. Apa Yang Terjadi : .....  
melanggar Pasal ..... Peraturan Daerah .....
- 4. Pelaku/Tersangka : Nama ..... Tahun ..... tentang .....  
lahir ..... Jenis Kelamin .....,  
Agama ....., Kewarganegaraan .....,  
Pekerjaan ....., Alamat tempat tinggal .....  
Telp/HP .....
- 5. Modus Operandi : .....
- 6. Saksi-Saksi : 1. ....  
2. ....
- 7. Barang Bukti : .....

URAIAN SINGKAT KEJADIAN: .....

TINDAKAN YANG DIAMBIL: .....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pelapor,  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

## FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL B)

## KOP DAERAH

PRO JUSTITIALAPORAN KEJADIAN

Nomor: LK.....

PELAPOR

1. Nama : .....
2. Tempat/ tanggal lahir : .....
3. Umur/ Jenis Kelamin : ..... Tahun, Lakilaki/ Perempuan
4. A g a m a : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Alamat : .....
8. Telp/HP : .....

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari ....., tanggal ..... bulan ..... tahun 20 .....  
Pukul ..... WIB
2. Tempat Kejadian : .....
3. Apa Yang Terjadi : .....  
melanggar Pasal .... Peraturan Daerah .....  
Nomor .... Tahun ..... tentang .....
4. Pelaku/ Tersangka : Nama ....., Tempat/ tanggal  
lahir ....., Jenis Kelamin .....,  
Agama ....., Kewarganegaraan .....,  
Pekerjaan ....., Alamat tempat tinggal .....  
Telp/HP .....
5. Modus Operandi : .....
6. Saksi-Saksi : 1. ....  
2. ....
7. Barang Bukti : .....

URAIAN SINGKAT KEJADIAN: .....TINDAKAN YANG DIAMBIL: .....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Mengetahui  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pelapor,

.....  
NIP. ....

2. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: .....

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas .....  
....., perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;  
2. Pasal ..... Peraturan Daerah .....  
Nomor .... Tahun .... tentang .....  
3. ....

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
3. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Untuk melaksanakan tugas .....  
.....  
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal .....  
sampai dengan selesai.  
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan  
melaporkan hasilnya.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

Yang Menerima Perintah :

- 1. Nama / NIP .....
- 2. Nama / NIP .....
- 3. Nama / NIP .....

## 3. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

## KOP DAERAH

PRO JUSTITIASURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor: .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang.....  
....., perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;  
2. Pasal ..... Peraturan Daerah .....  
Nomor ... Tahun ..... tentang .....  
3. Laporan kejadian Nomor ..... tanggal .....

## DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
3. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang.....  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Peraturan Daerah.....  
..... Nomor ... Tahun ..... tentang .....  
2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan.  
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan  
tindak pidana pada kesempatan pertama kepada .....  
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal  
dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. ....

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP .....  
2. Nama / NIP .....  
3. Nama / NIP .....



## 5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

## KOP DAERAH

---



---

 PRO JUSTITIA

 BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR: ...../BAPPPD/...../20.....

 ---- PADA HARI INI ..... TANGGAL ..... BULAN ..... TAHUN ..... PUKUL .....  
 DI ....., SAYA ----- PANGKAT/GOL .....  
 NIP ..... JABATAN SELAKU PPNS PADA KANTOR .....  
 BERDASARKAN SKEP MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR ..... TELAH  
 MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR ..... TAHUN .....  
 TENTANG ..... YANG TERJADI PADA HARI ..... TANGGAL .....  
 BULAN ..... TAHUN .....

TERSANGKA	PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN
NAMA : .....	.....	.....
TEMPAT LAHIR : .....	.....	.....
TGL LAHIR/UMUR : .....	.....	.....
AGAMA : .....	.....	.....
PEKERJAAN : .....	.....	.....
KEBANGSAAN : .....	.....	.....
JENIS KELAMIN : .....	.....	.....
PENDIDIKAN : .....	.....	.....
ALAMAT : .....	.....	.....

## SAKSI-SAKSI

1. NAMA : .....	2. NAMA : .....
TEMPAT LAHIR : .....	TEMPAT LAHIR : .....
TGL LHR/UMUR : .....	TGL LHR/UMUR : .....
AGAMA : .....	AGAMA : .....
PEKERJAAN : .....	PEKERJAAN : .....
JENIS KELAMIN : .....	JENIS KELAMIN : .....
PENDIDIKAN : .....	PENDIDIKAN : .....
ALAMAT : .....	ALAMAT : .....

TANDA TANGAN : ..... TANDA TANGAN : .....

 SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI .....  
 PADA TANGGAL ..... BULAN ..... TAHUN ..... JAM .....

 DIKELUARKAN DI : .....  
 PADA TANGGAL : .....

 SETELAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH INI SELESAI  
 DIBUAT, KEMUDIAN DIBACAKAN KEMBALI KEPADANYA YANG DIPERIKSA DAN YANG  
 DIPERIKSA JUGA IKUT MEMBACANYA SERTA MEMBENARKAN SEMUA KETERANGANNYA  
 MAKA UNTUK MENGUATKAN, TERSANGKA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DI BAWAH INI.

TERSANGKA

BARANG BUKTI YANG DISITA

 .....  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

 .....  
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

 .....  
 NIP. ....

 .....  
 NIP. ....

 Lembar putih untu Pengadilan dan Tersangka  
 Lembar hijau untuk Kapolres  
 Lembar kuning untuk PPNS  
 lembar merah untuk arsip

PUTUSAN

Nomor : .....

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri .....

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ..... seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah/tidak bersalah melakukan perbuatan ..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar/kurungan selama ..... dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman selama ..... hari.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa .....
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas .....
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : .....
6. Demikian diputuskan pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... oleh ..... selaku Hakim, didampingi oleh ..... selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri/tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa/Wakil Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

.....

## 6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA

## KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

--Pada hari ini, ..... tanggal..... bulan ..... tahun 20..... Pukul .....  
 Saya: -----  
 Pangkat/Golongan ..... NIP ....., Jabatan selaku Penyidik  
 Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----  
 ---1. Nama : ..... Jabatan.....  
 Pangkat/Golongan/NIP : .....  
 ---2. Nama : ..... Jabatan.....  
 Pangkat/Golongan/NIP : .....  
 Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----  
 1. Laporan Kejadian Nomor : ..... tanggal .....  
 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....  
 Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa .....  
 ..... di .....  
 Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : -----

1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti.
4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.
5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui oleh pemilik/penghuni rumah :

Nama : .....  
 Tempat/tgl lahir : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....  
 Dengan disaksikan oleh : -----  
 1. Nama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....  
 2. Nama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

--- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .....  
 pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun .....

Pemilik/penghuni rumah/bangunan

Yang memeriksa TKP  
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Saksi-Saksi

1.....

2.....

7. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI  
Nomor: SPbawa/...../...../20....

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ..... untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHP;  
2. Surat Panggilan Nomor ..... tanggal .....;  
3. Surat Panggilan Kedua Nomor ..... tanggal .....;  
DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
3. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Membawa Tersangka/Saksi:  
Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka/Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. ....

Yang Menerima Perintah :

- 1. Nama/NIP .....
- 2. Nama/NIP .....
- 3. Nama/NIP .....

8. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN KEPADA POLRI UNTUK  
MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTISIA

Nomor : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Permintaan Bantuan Kepada :  
 Membawa Saksi/Tersangka Yth. Kepala Kepolisian Resort .....  
 A.n. .... di -  
 .....

Up. ....

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHP ;
  - b. Pasal .... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun .....  
tentang .....
  - c. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka/Saksi:
 

Nama : .....  
 Tempat/Tanggal Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Dalam perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor..... Tahun ..... tentang .....
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
  - a. Surat Perintah Penyidikan;
  - b. Laporan Kejadian;
  - c. Surat Panggilan pertama; dan
  - d. Surat Panggilan kedua.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. ....
2. ....

9. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN

KOP DAERAH

....., .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan Izin/Izin Khusus Penggeledahan.

Kepada:  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri .....  
di -  
.....

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHAP;
  - b. Pasal ... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
  - c. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama:
 

Nama : .....  
 Tempat/Tanggal Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat tempat tertutup lainnya yang terletak di ..... diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
3. Bersama ini kami lampirkan surat-surat Administrasi sebagai pertimbangan:
  - a. Laporan Kejadian ; dan
  - b. Surat Perintah Penyidikan.
4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. ....
2. ....

10. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN  
KEPADA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

....., .....

Nomor : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penggeledahan. Kepada:  
 Yth. Ketua Pengadilan Negeri .....  
 di - .....

1. Dasar:
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHP;
  - b. Pasal ... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun .....  
Tentang .....
  - c. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama:
 

Nama : .....  
 Tempat/Tanggal Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana ..... di ..... pada tanggal .....  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah .....  
 Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
3. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/ tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana.
4. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan:
  - a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Perintah Penggeledahan; dan
  - d. Berita Acara Penggeledahan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

....., .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
 NIP. .... NIP. ....

Tembusan:

1. ....
2. ....

11. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang ..... oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan ..... maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHP;  
2. Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....  
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Gol/Nip : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/Gol/Nip : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan ..... di ..... yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana ..... yang terjadi pada tanggal ..... di ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... atas nama tersangka .....  
2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan  
3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

Tembusan :  
1. ....  
2. ....

12. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL/TEMPAT  
TERTUTUP LAINNYA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20 ..... Pukul ..... Wib.  
Saya ..... Pangkat / Golongan .....  
NIP. ...., Jabatan selaku Penidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor  
tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

- 1 Nama : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat / Golongan / NIP : .....  
2 Nama : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat / Golongan / NIP : .....

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1 Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....  
2 Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....  
3 Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri .....  
Nomor ..... tanggal ..... (*bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN  
terlebih dahulu*).  
4 Surat Perintah Penggeledahan Nomor ..... tanggal .....

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/tempat tertutup  
lainnya / ..... di ..... dengan / tanpa izin tersangka  
/ penghuni rumah / ..... ) : -----

Nama : .....  
Tempat / Tgl.Lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya : .....  
..... Setelah dijelaskan dan  
ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah / bangunan serta  
yang menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-  
sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara  
Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa : -----

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....

----- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20 .....----

Tersangka / penghuni rumah /  
bangunan

Yang melakukan penggeledahan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

NIP.

Saksi-saksi:

- 1. ....
- 2. ....



14. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	:	.....	Kepada :
Klasifikasi	:	.....	Yth. Ketua Pengadilan Negeri .....
Lampiran	:	.....	.....
Perihal	:	Permintaan izin/izin Khusus penyitaan	di .....

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHP;
  - b. Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... Tentang .....
  - c. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka / saksi ..... atau pengeledahan ..... atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik ..... terdapat benda / barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... yang terjadi di ..... pada tanggal ..... atas nama tersangka ....., berupa :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
 Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama :
 

Nama	:	.....
Tempat / Tgl lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....
4. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,	Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
--	--------------------------------

..... NIP. ....	..... NIP. ....
--------------------	--------------------

Tembusan :

1. ....
2. ....

15. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN  
KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : ..... Kepada :  
 Klasifikasi : ..... Yth. Ketua Pengadilan Negeri .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Laporan untuk ..... di .....  
 Mendapatkan persetujuan  
 Penyitaan

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;
  - b. Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
  - c. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... yang terjadi di ..... pada tanggal ..... atas nama tersangka ..... berupa :-----
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. .... (daftar BB terlampir)
3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :
 

Nama : .....

Tempat/Tgl.Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tinggal : .....
4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.
5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain :
  - a. Laporan Kejadian
  - b. Surat Perintah Penyidikan
  - c. Surat Perintah Penyitaan
  - d. Berita Acara Penyitaan
  - e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

## 16. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

## KOP DAERAH

PRO JUSTITIASURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;  
 2. Pasal .... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... ;  
 3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal ..... ;  
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....

## D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a : 1. Nama : .....  
 Pangkat/Gol/NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 2. Nama : .....  
 Pangkat/Gol/NIP : .....  
 Jabatan : .....

U n t u k : 1. Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :  
 a. .... ;  
 b. .... ;  
 c. .... ;  
 Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
 2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.  
 3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : .....  
 Pada tanggal : .....  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
 NIP. ....

Yang Menerima Perintah :

1. Nama/NIP .....  
 2. Nama/NIP .....

17. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

----Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20.... Pukul .....  
Saya ----..... Pangkat / Golongan .....  
NIP. ...., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari  
kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama : .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....
- Jabatan : .....

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
- 2. Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... tanggal .....
- 3. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri .....  
..... Nomor ..... tanggal ..... (Bila ada Permohonan Ijin  
terlebih dahulu kpd Ketua PN).

Telah melakukan penyitaan barang berupa : -----

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....

Dari Pemilik barang / yang menguasai / Tersangka / Saksi : -----

- Nama : .....
- Tempat/Tgl.Lahir : .....
- Jenis kelamin : .....
- Kewarganegaraan : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor .....  
Tahun ..... tentang .....

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :-----

---- Barang bukti ..... (diserahkan/diambil dari pemilik/ yang menguasai  
barang/ditemukandari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah  
dilakukan penggeledahan)

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (pemilik / yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum dibawah ini di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun -----

Yang Menyerahkan  
Pemilik/ yang Menguasai Barang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Yang Melakukan Penyitaan

.....

.....  
NIP. ....

Saksi Saksi

1. ....

2. ....

18. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

Nomor : .....

----- Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama ..... Pangkat/  
Golongan ..... NIP ..... dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang  
atau surat atau tulisan lain dari pemilik / yang menguasai : -----

Nama : ..... L/P  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : .....L/P  
Pekerjaan : .....  
Tempat tinggal : .....
2. Nama : .....L/P  
Pekerjaan : .....  
Tempat tinggal : .....

Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara  
tersangka ..... yang diduga telah melakukan tindak pidana  
di bidang ..... sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor .....  
Tahun ..... tentang .....

Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah  
sebagai berikut : -----

(daftar benda dapat dibuat lampiran kalau kolom kolom tidak cukup)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Pemilik / yang menguasai

.....  
Yang Menerima  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....  
.....

Tanda tangan Saksi :

1. ....
2. ....

## 19. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

## KOP DAERAH

---



---

Nomor : ..... Kepada :  
 Klasifikasi : ..... Yth. Kepala Kepolisian Resort .....  
 Lampiran : ..... di .....  
 Perihal : Permintaan bantuan  
 Penyitaan

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP.
  - b. Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... Tentang .....
  - c. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... yang terjadi di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ....., dengan tersangka ....., memerlukan penyitaan terhadap barang/benda/surat/dokumen/tulisan dari seseorang yang menguasai atas nama :
 

Nama : .....

Temat/Tgl lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....
3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort ..... guna melakukan penyitaan barang/benda/surat/dokumen/tulisan tersebut berupa :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang meliputi :
  - a. Laporan Kejadian
  - b. Surat Perintah Penyidikan
  - c. ....
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

20. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa ke kantor atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- D a s a r :
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130 ayat (2) KUHAP.
  2. Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun..... tentang .....
  3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
  4. Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... tanggal .....
  5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... Tanggal .....
  6. ....

D I P E R I N T A H K A N

- K e p a d a :
1. Nama : .....
  - Pangkat/NIP : .....
  - Jabatan : .....
  2. Nama : .....
  - Pangkat/NIP : .....
  - Jabatan : .....

- U n t u k :
1. Melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :
    - a. ....
    - b. ....
 yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... yang terjadi pada hari ..... tanggal ..... di .....
  2. Menyimpan benda sitaan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab
  3. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya.

S e l e s a i.

Yang Menerima Perintah

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

21. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

-----Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20 ..... Pukul ..... Saya : ..... Pangkat/Golongan/NIP. ...., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama : ..... Pangkat/Golongan/NIP : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Golongan/NIP : ..... Jabatan : .....

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

- 1. Surat Perintah Pengeledahan Nomor ..... tanggal .....
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... tanggal .....
3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
4. Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomor ..... tanggal .....

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : -----

- a. ....
b. ....
c. ....

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor .... Tahun ..... tentang ..... yang terjadi pada tanggal ..... di .....

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1. Nama : ..... Pekerjaan : ..... Alamat : .....
2. Nama : ..... Pekerjaan : ..... Alamat : .....

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai berikut : -----

----- Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun 20 .....

Pemilik barang/Tersangka/ Yang menguasai

Yang melakukan Penyegelan/ Pembungkusan

.....

..... NIP. ....

Saksi-saksi

1. ....

2. ....

22. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

Nomor : .....

Pertimbangan : bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- D a s a r :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP;
  2. Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
  3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
  4. Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... tanggal .....
  5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor ..... Tanggal .....
  6. ....

D I P E R I N T A H K A N

- K e p a d a :
1. Nama : .....
  - Pangkat/Gol/NIP : .....
  - Jabatan : .....
  2. Nama : .....
  - Pangkat/Gol/NIP : .....
  - Jabatan : .....

- U n t u k :
1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggal ..... yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan dengan alasan .....
  2. Pelaksanaan pengembalian benda kepada orang yang berhak.
  3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acaranya.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

Yang menerima perintah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

## 23. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

## KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

## BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... Pukul .....

Saya: ..... Pangkat/Golongan/NIP .....

NIP. ...., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....
2. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Pangkat/Golongan/NIP : .....

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

1. Putusan Pengadilan Nomor ..... tanggal .....
2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor ..... tanggal .....
4. ....

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor ....., tanggal ..... yaitu berupa : -----

- a. ....
- b. ....

Kepada : -----

- Nama : .....
- Tempat/Tgl lahir : .....
- Kewarganegaraan : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....

Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti adalah dengan cara sebagai berikut : -----

-----Demikianlah Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun 20 .....

Yang menerima

Yang mengembalikan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....  
NIP. ....

Saksi-saksi

1. ....
2. ....

24. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.  
2. Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun..... tentang.....  
3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....  
4. Hasil Gelar Perkara tanggal .....

D I P E R I N T A H K A N

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :  
Nama : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
Terhitung mulai tanggal ..... karena ..... (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*).  
2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort ..... serta pihak-pihak yang terkait.  
3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada yang berhak.  
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Selesai

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

Yang menerima perintah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

## 25. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

## KOP DAERAH

PRO JUSTITIASURAT KETETAPAN

Nomor : .....

Tentang  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang ..... yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.  
2. Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
3. ....
- Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal .....  
2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal .....  
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ..... Tanggal .....
- Untuk : 1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka :  
Nama : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... karena ..... (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*).\*  
2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort ..... serta pihak-pihak yang terkait.  
3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepadayang berhak.  
4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Selesai

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....  
NIP. ....

26. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	:	.....	....., .....	Kepada :
Klasifikasi	:	.....	Yth.	1. Kepala Kepolisian Resort .....
Lampiran	:	.....		2. Kepala Kejaksaan Negeri .....
Perihal	:	Pemberitahuan penghentian Penyidikan	di	<u>.....</u>

1. Dasar
  - a. Pasal 6 ayat (1) b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
  - b. Pasal .... Peraturan Daerah ..... Nomor .... tahun ..... tentang .....
  - c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
  - d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal ..... penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... telah dihentikan penyidikannya oleh karena ..... (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).
3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
  - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
  - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

## 27. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

## KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor	: .....	....., .....	Kepada :
Klasifikasi	: .....	Yth. Ketua Pengadilan Negeri .....	
Lampiran	: .....		Melalui
Perihal	: Pengiriman berkas perkara	Kepala kepolisian Resort .....	
	An. Tersangka .....	di_	
		.....	

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor ..... tanggal ..... atas nama tersangka :
  - Nama : .....
  - Tempat/Tanggal Lahir : .....
  - Jenis Kelamin : .....
  - Kewarganegaraan : .....
  - Pekerjaan : .....
  - Alamat : .....
  - Dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
2. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di .....
3. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. ....
2. ....

28. FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

TANDA - TERIMA  
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

----Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20.... Pukul .....  
telah dilakukan serah terima : -----

----Berkas perkara Nomor ..... tanggal ..... dengan Surat Pengiriman Berkas  
Perkara dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ..... tanggal .....  
dalam ..... (.....) rangkap atas nama tersangka : -----

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

----Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang ..... sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor .....  
Tahun ..... tentang -----

----Serah terima dilakukan di kantor ..... pada hari dan  
tanggal tersebut di atas.-----

Yang menyerahkan

Yang menerima

.....  
NIP.....

Nama : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Tanda Tangan : .....

Disaksikan

- 1. Nama : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Tanda Tangan : .....
- 2. Nama : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Tanda Tangan : .....

## 29. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

## KOP DAERAH

## PRO JUSTISIA

Nomor : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Pelimpahan penyidikan  
           An. Tersangka .....

Kepada :  
 Yth. Kepala kepolisian Resort .....  
 di\_ .....  
           \_\_\_\_\_

1. Dasar :
  - a. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....
  - b. Hasil Gelar Perkara tanggal ..... tentang .....
2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapatkan fakta bahwa Tersangka atas nama ..... telah melakukan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... ( *Peraturan Perundang-Undanan lain diluar kewenangan PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa PPNS* ).
3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab .... ( ..... ) orang tersangka atas nama :
 

Nama : .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....
4. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi Penyidikannya :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

\_\_\_\_\_  
 NIP. ....

## Tembusan :

1. ....
2. ....

30. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

-----Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20... Pukul .....  
Saya : ..... Pangkat/Golongan/NIP .....  
Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas  
berdasarkan : -----

1. Surat ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka .....
  2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal ..... tentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana ..... atas nama tersangka .....
- Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka ..... dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana diatur dalam Pasal .....  
Kepada : -----

Nama : .....  
Pangkat / NRP : .....  
Jabatan : .....

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : -----

1. Laporan Kejadian
2. Hasil Pemeriksaan
3. Barang bukti yang disita

Serah terima ini dilakukan di kantor ..... Jalan .....  
dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing : -----

1. Nama : .....  
Pangkat / Jabatan : .....  
Alamat : .....
2. Nama : .....  
Pangkat / Jabatan : .....  
Alamat : .....

-----Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .....  
pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20 .....-----

Yang menerima  
Penyidik

Yang menyerahkan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP/NRP.....

.....  
NIP.....

Saksi-saksi

1. ....

2. ....

## 31. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

## KOP DAERAH

PRO JUSTITIADAFTAR BARANG BUKTI

Nomor BAPPPD : .....

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

....., .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. .........  
NIP. ....

32. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MENOLAK TANDA TANGAN

-----Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... Pukul .....  
Saya : ----- Pangkat/Golongan .....  
NIP ....., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor  
tersebut diatas berdasarkan :-----

- 1. Laporan Kejadian Nomor ..... Tanggal .....
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... Tanggal .....

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang beridentitas :-----

- Nama : .....
- Tempat/Tgl.Lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Kewarganegaraan : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana .....  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Daerah .....  
Nomor .... Tahun ..... Tentang .....  
Yang terjadi pada hari ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... di .....

-----Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk  
menandatangani Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan  
alasan berikut :-----

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

-----Demikianlah Berita Acara Menolak Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenarnya  
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .....  
pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20..... -----

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....  
NIP.....

Saksi-Saksi

- 1. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda tangan : .....
- 2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda tangan : .....

## 33. FORMAT SURAT PANGGILAN MENGIKUTI SIDANG

## KOP DAERAH

PRO JUSTITIASURAT PANGGILAN

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah di Pengadilan Negeri ..... yang tidak hadir pada hari dan tanggal pemeriksaan pertama, maka tersangka tersebut perlu dipanggil kembali.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (2), pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) KUHAP;  
 2. Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun..... tentang .....  
 3. Laporan Kejadian Nomor ..... tanggal .....  
 4. BAPPPD Nomor ..... tanggal .....

MEMANGGIL

N a m a : .....  
 Tanggal : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tinggal : .....

Untuk : Hadir di Pengadilan Negeri ....., Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul ..... untuk didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana ..... berdasarkan BAPPPD Nomor ..... tanggal ..... yang belum/tidak saudara/saudari hadir.

....., .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

Tembusan :

1. Pengadilan Negeri .....
2. ....
3. Arsip

34. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN

Nomor : .....

-----Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20.... Pukul .....  
Saya : ----- Pangkat/Golongan .....  
NIP....., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor  
tersebut diatas telah menerima Laporan / Pengaduan dari seorang laki-laki /  
perempuan dengan identitas : -----

Nama : .....  
Tempat/Tgl.Lahir : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

yang melaporkan tentang peristiwa yang diduga pidana berupa : -----  
.....  
.....  
sebagaimana dimaksud pada Pasal ..... Peraturan Daerah .....  
Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
yang telah terjadi pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul .....,  
di..... yang diduga dilakukan oleh -----

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
seperlunya.

....., .....

Pelapor

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

.....  
NIP. ....

## 35. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

## KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA  
 Nomor BAPPPD : .....

No.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

....., .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

36. FORMAT DAFTAR SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI

Nomor BAPPPD : .....

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

....., .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

## 37. FORMAT DAFTAR TERSANGKA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIADAFTAR TERSANGKA

Nomor BAPPPD : .....

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

....., .....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. .........  
NIP. ....

38. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP DAERAH

---



---

Nama : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Perimintaan bantuan Back UP Penyelidikan

Kepada  
 Yth. Kepala Kepolisian .....  
 di\_.....

Up. ....

1. Dasar
  - a. Laporan kejadian Nomor ..... Tanggal .....
  - b. Surat Perintah Tugas Nomor ..... Tanggal .....
  - c. Surat Perintah Penyelidikan Nomor ..... Tanggal .....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja ..... akan melakukan penyelidikan terhadap Tersangka / Saksi atas nama :

Nama : .....  
 Tempat/Tgl lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarnageraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau mengetahui tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

3. Untuk kepentingan penyelidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.
4. Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

## 39. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

## KOP DAERAH

---

Nama : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Perimintaan bantuan Pemeriksaan Identifikasi Kepada  
 Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal  
 di\_ .....

Up. Kapus. Identifikasi

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... atas nama tersangka ..... dengan barang bukti sebagai berikut :
  - a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
  - b. .... yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau.....(uraian tujuan permintaan pemeriksaan Ident).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
  - a. Bukti pembanding antara lain :
    - 1) .....
    - 2) ..... (dapat dibuat lampiran)
  - b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
    - 1) Laporan Kejadian
    - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan
    - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegalan Barang Bukti;
    - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan megharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

40. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

KOP DAERAH

....., .....

Nama : .....

Klasifikasi : .....

Lampiran : .....

Perihal : Perimintaan bantuan Kepada  
 Pemeriksaan Laboratorium Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri  
 di\_ .....

Up. Kapus. Labfor

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... atas nama tersangka ..... dengan barang bukti sebagai berikut :
  - a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
  - b. .... yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau ..... (Uraian tujuan permohonan pemeriksaan Labfor).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
  - a. Bukti perbandingan antara lain :
    - 1) .....
    - 2) ..... (dapat dibuat lampiran)
  - b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
    - 1) Laporan Kejadian
    - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan
    - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembedaan, Penyegalan Barang Bukti;
    - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
  - c. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan megharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

## 41. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

## KOP DAERAH

---

Nama : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Perimintaan bantuan Penangkapan

Kepada  
 Yth. Kepala Kepolisian Resort .....  
 di  
 .....

UP. ....

## 1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
- b. Pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... Tentang .....
- c. Laporan Kejadian Nomor ..... Tanggal .....

## 2. Sehubungan dengan dasar dan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama :

Nama : .....  
 Tempat/tgl lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam pasal ..... Peraturan Daerah ..... Nomor .... Tahun ..... tentang .....

## 3. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Surat Perintah Penyidikan
- b. Laporan Kejadian

## 4. Demikian untuk menjadi menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....  
 NIP. .... NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. ....
2. ....

42. FORMAT BUKU REGISTER

PRO JUSTITIA

FORMAT BUKU REGISTER

1). FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

NO.	LAPORAN KEJADIAN		PELAPOR				URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	KETERANGAN
	NO. LK	TANGGAL	NAMA	LK/PR	UMUR	ALAMAT				
1	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7

2). FORMAT REGISTER PELANGGARAN (B-2)

BERKAS PERKARA				NOMOR DAFTAR / BARANG BUKTI	PUTUSAN HAKIM					MELANGGAR PASAL UNDANG-UNDANG		MASUK DAFTAR RESEI VIS	KET
TGL	NO.	TGL & NO DIHRM KPD KESATUA KEPOLISIAN	TGL & NO DIHRM KPD KESATUA KEJAKSAAN		TGL	NO. PUTUSAN (VONIS)	HUKUMAN BADAN APA, BERPALAMA	HUKUM AN DENDA Rp.	DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN/EBEAS	KEJAHATAN	BEBAS		
9a	9b	9c	9d	10	11a	11b	11c	11d	11e	12a	12b	13	14

3). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)

NO. URUT	TGL	URAIAN SINGKAT TINDAK PIDANA DAN PASAL PIDANA YG DIPERSANGKAKAN	NOMOR LAPORAN KEJADIAN				DASAR PENYIDIKAN	KETERANGAN
			SPDP	SPPP	IDENTITAS TSK	PENASEHAT HUKUM		
1	2	3	4a	4b	4c	4d	5	6

4). FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)

NO. URUT	TANGGAL	DASAR PANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA	TGL DAN JAM MENGHADAP	NAMA, ALAMAT & PEKERJAAN ORANG YG DIPANGGIL	SEBAGAI SAKSI / TERSANGKA	PPNS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

## 5). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-5)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL		PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT YG DIGELEDAH	DASAR PENGGELEDAHAN		KETERANGAN
		SRT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN	SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN			NO. LK	PENETAPAN IZIN PENGGELEDAHAN	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7

## 6). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-6)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL			PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT PENYITAN	DASAR PENYITAN		KET
		SRT PERMINTAAN IZIN / IZIN KHUSUS PENYITAN	SURAT PERINTAH PENYITAN	SURAT TANDA PENERIMAAN			NO. LK	PENETAPAN IZIN PENYITAN	
1	2	3a	3b	3c	4	5	6a	6b	7

## 7). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS (B-7)

NO. URUT	NOMOR & TANGGAL		NAMA, PANGKAT, & NRP	KEPERLUAN	LAMA BERTUGAS	KETERANGAN
	SRT PERINTAH PENYIDIKAN	SRT PERINTAH TUGAS				
1	2a	2b	3	4	5	6

## 8). FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-8)

NO. URUT	TANGGAL BERKAS PERKARA	NO. & TGL LAPORAN KEJADIAN	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	NAMA, TGL LAHIR/UMUR, PEKERJAAN, ALAMAT		PPNS
				KORBAN / SAKSI	TERSANGKA	
1	2	3	4	5	6	7

## 9). FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA (B-9)

NO. URUT	TGL PENERIMAAN BERKAS PERKARA	NO. & TGL BP NO. & TGL SRT PENYITAN DARI PPNS	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	PPNS	NO. & TGL PENERIMAAN BP DR PENYIDIK POLRI KE KEJAKSAAN	TGL. NAMA TERANG & T. TANGAN DINAS INSTANSI YG BERWENANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10). FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-10)

NO. URUT	PENERIMAAN				PELITIPAN/PENYIMPANAN				PENGIRIMAN				KET
	JENIS & JLH BARANG BUKTI	NO. & TGL SRT TANDA PENERIMAAN	NAMA TERSENGKA	NAMA PEMILIK	TGL	YG MENERIMA	DSR PENITIPAN/PENYIMPANAN	YG MENITIPKAN	KEPADA SIAPA	YG MENITIPKAN	TGL	OLEH SIAPA	
1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5

11). FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-11)

NO. URUT	NO. & TGL LK	TGL / JAM / TEMPAT DITEMUKAN BARANG	DISERAHKAN KE SIAPA	MACAM & JLH BARANG TEMUAN	PETUGAS YG MENERIMA	TEMPAT PEMYIMPANAN	DISERAHKAN KEMBALI KPD SIAPA BERASARKAN TGL BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12). FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-12)

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSENGKA / SAKSI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN		KET
				NO.	TGL. SURAT	
1	2	3	4	5a	5b	6

13). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-13)

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7

43. LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

PEMERINTAH .....  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

.....

Register Barang Bukti No	:	.....
LK Nomor	:	.....
BAPPPD Nomor	:	.....
Jenis Barang Bukti	:	.....
Berat dan atau jumlah	:	.....
Ciri-ciri/sifat khas	:	.....
Tempat&tanggal penyitaan	:	.....
Disita dari	:	.....
Tempat, tanggal lahir	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

.....  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

44. FORMAT CAP/STEMPEL LAK

CAP/STEMPEL LAK



Gubernur/Bupati/Wali Kota,.....

.....


MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH.

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan:


1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:


1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

- 1. Papan Nama;
- 2. Lencana Kewenangan PPNS;
- 3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
- 4. Lambang Insansi.



Keterangan:

- 1. Papan Nama; dan
- 2. Lencana Kewenangan PPNS.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO